

Perlindungan Hak Konstitusional Atas Kebebasan Pendapat Dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Farah Nabila
Zainul Arifin

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: Fnabila041@gmail.com
Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso, e-mail: zainularifin83dafa@gmail.com

Abstrak: Diterbitkannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, pada pokok penjelasannya menyatakan bahwa perbuatan tersebut meliputi tindakan merendahkan atau merusak nama baik maupun harga diri seseorang sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Namun, penjelasan tersebut masih belum memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, studi kasus, perbandingan, dan sejarah. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum yang relevan, menganalisis permasalahan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio legis pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam merumuskan Pasal 27A, sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademik dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bertujuan untuk memperjelas unsur pencemaran nama baik di ruang digital guna melindungi kehormatan individu sekaligus menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi, namun masih menyisakan potensi multitafsir karena penggunaan frasa yang bersifat abstrak. Pengaturan dalam Pasal 27A, khususnya frasa “menyerang kehormatan atau nama baik”, juga belum sepenuhnya selaras dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi publik. Kedepan, kebebasan berpendapat harus mampu menjamin bahwa ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk kritik, tidak mudah dipidana, namun ketidakjelasan batasan dalam Pasal 27A masih menyebabkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: UUD 1945, Kebebasan berpendapat, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Abstract: The enactment of the amendment to Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, particularly Article 27A, regulates acts of attacking the honor or reputation of another person. In essence, its elucidation states that such acts include conduct that degrades or damages a person's reputation or dignity, thereby causing harm to that person, including insult and/or defamation. However, the elucidation still does not provide clear boundaries regarding the scope of freedom of expression. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case study, comparative, and historical approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The analysis is conducted by identifying legal facts, collecting relevant legal sources, analyzing the legal issues, and drawing conclusions. The findings show that the ratio legis behind the enactment of Law Number 1 of 2024 in formulating Article 27A, as reflected in the Academic Draft and reinforced through the Constitutional Court's decision, is intended to clarify the elements of defamation in the digital sphere in order to protect individual honor while maintaining a balance with freedom of expression. However, the provision still leaves room for multiple interpretations due to the use of abstract phrases. The regulation in Article 27A, particularly

the phrase “attacking the honor or reputation,” is also not fully aligned with the guarantee of freedom of expression under the 1945 Constitution and Law Number 9 of 1998, thereby opening space for subjective interpretation and potentially criminalizing public expression. Going forward, freedom of expression must ensure that expressions related to the public interest, including criticism, are not easily criminalized. Nevertheless, the unclear boundaries in Article 27A continue to prevent the optimal protection of freedom of expression.

Keywords: 1945 Constitution, Freedom of Speech, Electronic Information and Transactions Law.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah menjalar di segala penjuru dunia, tidak terlepas Indonesia ikut terbawa ke dalam arus perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dapat dikendalikan.¹ Kehadiran teknologi dan informasi yang semakin beragam, maju, dan inovatif dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, yang membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan manusia. Dampak negatif ini semakin nyata ketika instrumen hukum yang ada justru menjadi celah untuk membatasi ruang gerak masyarakat di dunia digital.² Hal ini dibuktikan dengan data laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)* periode Januari hingga Maret 2025 yang mencatat bahwa mayoritas kasus pelanggaran kebebasan berekspresi daring masih menggunakan Pasal 27A UU ITE, dimana motif ketersinggungan personal menjadi hal yang paling mendominasi melalui penggunaan pasal-pasal karet.³ Salah satu kasus kebebasan berekspresi ini terjadi pada dr. Richard Lee dan Dokter Detektif (Doktif) yang muncul sejak 2024 berpusat pada kritik Doktif yang mereview produk kosmetik Richard Lee melakukan "overclaim" atau klaim berlebihan terhadap produknya, berdasarkan hasil uji lab yang ia bagikan. Richard Lee menanggapi tuduhan tersebut sebagai bentuk fitnah, kemudian melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Nomor LP/497/II/2025 pada hari Senin, 10 Februari 2025.⁴

Fenomena tersebut memicu debat sengit terkait batasan kritik yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan umum namun malah berujung pada jerat hukum, seperti yang tercermin dalam ketegangan antara niat baik menyampaikan pendapat dan potensi "jebakan" Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit mengemukakan bahwa “setiap orang berhak

¹ Khoirunnisa Gita Segara, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, “Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 22.

² Aji Mulyana Salsa Octaviani Suryanto, “Tantangan Hukum Dalam Mengatasi Perubahan Sosial Perilaku Akibat Perkembangan Teknologi Dan Informasi,” *Jurnal Hukum & Kebijakan Sosial* 3, no. 2 (2024): 84.

³ Pelanggaran Hak Digital Meningkat Seiring Gelombang Resistensi Sipil - SAFE-net <https://share.google/m4WzsHWTEchuKfKl1>

⁴ Hasyim Ashari, “Laporkan Doktif ke Polisi, Richard Lee Bawa Barang Bukti Video Konten dan Surat Izin Praktik”, Disway.id, Diakses 10 Juli 2025 <https://disway.id/read/855055/laporkan-doktif-ke-polisi-richard-lee-bawa-barang-bukti-video-konten-dan-surat-izin-praktik>.

atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”⁵ Di samping itu, kajian fikih siyasah dalam Islam juga mengakui hak kebebasan menyatakan pendapat sebagai bagian dari perlindungan terhadap warga negara tanpa membedakan kelas maupun kepercayaan.⁶ Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, keberadaan Pasal 27A yang melarang tindakan "menyerang kehormatan atau nama baik" masih menyisakan persoalan serius. Frasa tersebut dinilai bersifat subjektif dan multitafsir karena tidak disertai parameter yang jelas, sehingga membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini berisiko menjadikan pasal tersebut sebagai alat kriminalisasi yang dapat membatasi ruang kebebasan berekspresi secara tidak proporsional dan mengancam hak konstitusional warga negara.

Penelitian mengenai kebebasan berpendapat dan UU ITE sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Rizal Efendi dalam penelitiannya berjudul “Kajian Fiqh Siyasah Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” lebih menitikberatkan pada kesesuaian kebebasan berpendapat dalam UU ITE dengan perspektif fikih siyasah.⁷ Revania Fedira dkk. dalam jurnal “Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” memfokuskan kajian pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan kebebasan berekspresi.⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE pada umumnya masih berfokus pada aspek kebebasan berekspresi secara umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji substansi normatif Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, terutama terkait problem multitafsir frasa “menyerang kehormatan atau nama baik”, potensi kriminalisasi, serta kaitannya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, terdapat gap analisis dalam penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya kajian yang secara mendalam menelaah rumusan norma Pasal 27A UU ITE dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis batasan ideal antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang digital agar tidak terjadi

⁵ Nasution Latipah, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital” 4, no. 3 (2020): 38. <https://doi.org/10.15408/ADALAH.V4I3.16200>.

⁶ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 239. [tps://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816](https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816).

⁷ Efendi Rizal, “Kajian Fiqh Siyasah Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁸ Jasmadi et al., “Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 178-92, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>.

penyalahgunaan norma hukum. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 dengan menelaah unsur-unsur normatif dalam pasal tersebut, terutama frasa “menyerang kehormatan atau nama baik”, serta mengaitkannya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara atas kebebasan menyampaikan pendapat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *rasio legis* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam merumuskan ketentuan norma Pasal 27A?
2. Apakah Pasal 27a UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sesuai dengan konsep kebebasan berpendapat?
3. Bagaimana konsep penyampaian pendapat kedepan di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bukan berkaitan dengan perilaku masyarakat di lapangan, melainkan berhubungan dengan problem norma,¹⁰ khususnya kekaburan norma dalam pengaturan kebebasan berpendapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekaburan tersebut terlihat dari penggunaan frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam Pasal 27A yang masih membuka ruang penafsiran berbeda, terutama dalam membedakan antara kritik, pendapat, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui kesesuaian antara norma dalam Pasal 27A UU ITE dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, kehormatan, nama baik, dan kriminalisasi ekspresi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam penelitian tidak cukup dijawab hanya dengan membaca bunyi pasal, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap doktrin dan konsep hukum yang berkembang. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menguji konsistensi, kejelasan, dan makna norma dalam Pasal 27A UU ITE, sehingga dapat diketahui apakah norma tersebut telah memberikan batasan yang jelas atau justru masih menimbulkan multitafsir. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif untuk memberikan pemecahan masalah yang komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2017).

III. Hasil dan Pembahasan

A. *Rasio Legis* Pembentukan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Dalam Merumuskan Ketentuan Norma Pasal 27A.

Ratio legis pembentukan Pasal 27A ini, sebagaimana tercermin dalam Naskah Akademik, bertujuan untuk memperjelas unsur pencemaran nama baik di ruang digital guna melindungi kehormatan individu sekaligus menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Pemerintah melakukan revisi ini sebagai bentuk penataan ulang norma untuk mengurangi potensi "pasal karet" yang sebelumnya sering menimbulkan laporan sengketa hukum di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 juga menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya berlaku terhadap individu dan bukan institusi.¹¹ Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi Masyarakat. Namun faktanya masih menyisakan potensi multitafsir karena penggunaan frasa yang bersifat abstrak, Rumusan Pasal 27A terkait frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” belum memiliki parameter yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda oleh aparat penegak hukum sehingga dapat memengaruhi kebebasan berpendapat masyarakat.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹² Serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat bahwasannya dalam Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Berbeda dengan pengaturan tersebut, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa yang bersifat abstrak seperti “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” tanpa memberikan batasan yang jelas antara pendapat, kritik, atau koreksi. Hal ini membuat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi terbatas.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan 115/PUU-XXII/2024”, April (2025).

¹² Yeni Nuraeni Jilan Salma Tsabita, Alfies Sihombing, “Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 6 (2024): 1909, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412>.

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789)”.

Berdasarkan analisis terhadap dinamika hukum di Amerika Serikat, bahwa negara tersebut menjamin kebebasan berpendapat secara sangat ketat melalui First Amendment, sehingga pencemaran nama baik (*defamation*) hanya diposisikan sebagai pengecualian sempit yang diproses melalui jalur perdata guna mencegah chilling effect terhadap diskursus publik. Sejak putusan *New York Times Co. v. Sullivan* (1964), diterapkan standar actual malice yang membebaskan kewajiban pembuktian tinggi bagi pejabat atau figur publik untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan kritis dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau pengabaian sembrono terhadap kebenaran.¹⁴ Pendekatan ini sangat kontras dengan Indonesia yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik lewat Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024, di mana frasa "menyerang kehormatan" yang multitafsir tanpa parameter objektif justru berisiko membungkam kritik demokrasi dan membatasi hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif teori perundang-undangan Burkhardt Kreams yang dikutip dalam buku *Teori Peraturan Perundang-Undangan* oleh Nelvita Purba dkk,¹⁵ menegaskan bahwa teori ini bertujuan mencari kejelasan makna melalui analisis mendalam terhadap istilah dan konsep hukum, sekaligus menyesuaikan jenis, hierarki, dan muatan materi peraturan guna mencegah tumpang tindih dan konflik norma serta mewujudkan harmonisasi dan stabilitas hukum. Artinya suatu norma harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran subjektif.¹⁶

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya juga membahas kebebasan berpendapat akan tetapi secara umum tanpa menelaah secara khusus Pasal 27A UU ITE seperti peneliti. Salah satunya penelitian Rizal Efendi yang hanya membahas kebebasan berpendapat dalam perspektif Fiqh Siyash tanpa mengkaji secara rinci unsur "menyerang kehormatan" dalam Pasal 27A yang berpotensi multitafsir.¹⁷

Tabel 1.1 Analisis unsur multitafsir pasal 27A UU ITE

No	Unsur Pasal 27A	Permasalahan Hukum	Dampak
1.	Menyerang kehormatan	Tidak terdapat parameter yang jelas	Menimbulkan multitafsir
2.	Nama baik	Bersifat subjektif	Potensi kriminalisasi

¹⁴ Fildza Nazhifah Kamila et al., "Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif Media Hukum Indonesia (MHI)," *Jurnal Yayasan Daarul Huda Kruengmane* 2, no. 6 (2025): 72-77.

¹⁵ Sri Rizki Hayaty Nelvita Purba, Mukkidi, *Teori Peraturan Perundang-undangan* (Banten: CV. AA Rizky, 2022), 1-2.

¹⁶ Hendika Candra Nicolas Firmansyah, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo, "Politik Hukum Perubahan Jumlah Kementerian Negara (Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara)," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 63-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/syrt3772>.

¹⁷ Efendi Rizal, "Kajian Fiqh Siyash Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

3.	Diketahui umum	Tidak dijelaskan batasannya	Penafsiran berbeda oleh aparat
----	----------------	-----------------------------	--------------------------------

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam Pasal 27A masih memiliki kelemahan normatif karena belum memberikan indikator yang pasti mengenai batas antara kritik dan penghinaan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi publik yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi.

B. Kesesuaian Pasal 27a No.1 Tahun 2024 Tentang ITE Dengan Konsep Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam UUD 1945 dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental, karena menjadi dasar berlangsungnya kontrol publik dan kehidupan demokrasi.¹⁸ Hak ini dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini merupakan jaminan tegas atas hak – hak warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28I ayat (1) kemudian memberikan penegasan ulang bahwasannya hak atas kebebasan berpendapat merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁹ Kebebasan ini bersifat melekat pada setiap individu, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai anggota kelompok sosial, dan dipandang sebagai kunci terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak warga negara untuk mengekspresikan pikiran di muka umum, dengan kewajiban menghormati hukum, moral, dan ketertiban. Undang-undang ini juga menjamin perlindungan hukum serta mewajibkan pemerintah memastikan pelaksanaannya bebas dari intimidasi, sehingga kebebasan berekspresi tetap terlindungi dalam negara hukum demokratis²⁰ Kebebasan berekspresi telah dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, baik sebagai hak konstitusional maupun dalam pelaksanaannya. Namun, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE belum memberikan batas jelas antara kritik dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran luas yang dapat mengurangi jaminan kebebasan berpendapat.

konsep *Rule of Law* dari A.V. Dicey menegaskan bahwa negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Prinsip ini dibangun atas adanya supremasi hukum, persamaan setiap orang di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konsep tersebut, hukum harus dirumuskan secara jelas, pasti, dan dapat

¹⁸ Muty Khairani Halis et al., “Perlunya Reformasi Hukum Dan Nilai Etika Budi Pekerti Dalam Mengkritik Negara Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi Pada Era Eigital,” 2025, 31-44, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>.

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

²⁰ Muhammad Irfan Pratama and Abdul Rahman, *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol. 3, 2022.

diprediksi agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.²¹ Dalam konteks Pasal 27A, frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” yang belum memiliki batasan yang jelas berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

Sistem hukum Amerika Serikat, kebebasan berpendapat dilindungi secara kuat melalui Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, namun tetap dibatasi secara proporsional melalui konsep pencemaran nama baik (*defamation*). Pembatasan tersebut dibedakan berdasarkan status subjek, di mana tokoh publik harus membuktikan adanya *actual malice*, sedangkan individu privat cukup membuktikan adanya kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Amerika memberikan ruang kritik yang lebih luas terhadap tokoh publik demi kepentingan demokrasi, namun tetap memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu privat agar kebebasan berekspresi tidak merugikan hak dasar orang lain.²² Berbeda dengan Indonesia yang mana dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE masih belum memberikan batas jelas antara kritik dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan penafsiran luas yang dapat membungkam kebebasan berpendapat.

Ketiadaan batasan tegas Di Indonesia mengenai perbedaan kritik dan penghinaan dalam Pasal 27A menimbulkan ambiguitas dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik publik. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 27A belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berpendapat dan berpotensi menjadi instrumen pembatasan jika tidak segera diperjelas melalui interpretasi atau revisi norma. Pasal multitafsir dalam UU ITE berdampak pada maraknya pelaporan pencemaran nama baik, seperti kasus Richard Lee yang melaporkan Dokter Detektif atas kritik terkait *overclaim* produk kosmetik. Perkara yang telah masuk tahap penyidikan ini menunjukkan bahwa unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam Pasal 27A masih multitafsir dan rentan digunakan untuk menjerat kritik yang disampaikan demi kepentingan public.²³ Berdasarkan jaminan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, kebebasan berpendapat merupakan sarana partisipasi publik dalam negara demokrasi. Namun, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya selaras karena tidak memberikan batas tegas antara kritik dan penghinaan, sehingga membuka ruang kriminalisasi, sebagaimana terlihat dalam kasus Richard Lee dan Dokter Detektif.

²¹ Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law,” (2020): 15, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

²² Kamila et al., “Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif Media Hukum Indonesia (MHI),” 72-77.

²³ Hasyim Ashari, “Laporkan Daktif ke Polisi, Richard Lee Bawa Barang Bukti Video Konten dan Surat Izin Praktik”, Disway.id, Diakses 10 Juli 2025 <https://disway.id/read/855055/laporkan-daktif-ke-polisi-richard-lee-bawa-barang-bukti-video-konten-dan-surat-izin-praktik>

C. Konsep Penyampaian Pendapat Kedepan Di Indonesia

Konsep penyampaian pendapat di Indonesia ke depan harus diletakkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.²⁴ Jaminan kebebasan penyampaian pendapat tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, serta kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kebebasan ini berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan menyampaikan aspirasi publik, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, penyampaian pendapat merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.²⁵

Pengaturan penyampaian pendapat di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang memberikan kerangka hukum bagi warga negara dalam menyalurkan aspirasi secara terbuka. Pengaturan ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi dalam negara demokratis, namun pelaksanaannya tetap berada dalam batas hukum demi menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.²⁶ Dalam perkembangannya, pengaturan penyampaian pendapat tersebut menghadapi tantangan dalam konteks ruang digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A. Rumusan pasal ini masih bersifat ambigu karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai ukuran penyerangan kehormatan atau nama baik, sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam penerapannya.²⁷ Kondisi tersebut berpotensi menempatkan ekspresi kritik dan pendapat yang sah sebagai perbuatan melawan hukum, tergantung pada penilaian aparat penegak hukum.

Kebebasan berpendapat ke depan harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar mampu memberikan perlindungan bagi warga negara.²⁸ Dalam konteks Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kepastian hukum menjadi penting untuk mencegah multitafsir terhadap frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” sehingga penerapannya tidak digunakan secara berlebihan terhadap kritik atau

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (1945).

²⁵ Ersu Kusuma, “Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97-101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

²⁶ Mohd Azizuddin Dan Mohd Sani, “Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dari Perspektif Undang-Undang Malaysia,” *Jurnal Pembangunan Sosial* 4, No. 5 (2002): 183-211.

²⁷ Munir, “Kajian Pasal 27 A Uu No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Ite.” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (2024).

²⁸ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin, “Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby),” *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

pendapat yang dilindungi konstitusi. Dengan adanya kejelasan norma, perlindungan terhadap kehormatan individu tetap dapat terjamin tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Kebebasan berpendapat di Amerika Serikat sendiri diatur secara tegas dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat yang melarang pemerintah membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara, pers, dan penyampaian pendapat di ruang publik, sehingga memberikan perlindungan luas bagi warga negara dalam menyampaikan ide serta kritik sebagai wujud partisipasi demokratis.²⁹ Sebaliknya, di Jerman, kebebasan berpendapat dijamin oleh Pasal 5 *Grundgesetz* yang mencakup kebebasan menyatakan opini dan pers, namun pelaksanaannya secara tegas dibatasi oleh hukum melalui ketentuan undang-undang umum (*general laws*), perlindungan kehormatan individu, serta undang-undang khusus ruang siber seperti *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG) untuk menghapus konten ilegal demi melindungi nilai demokrasi.³⁰

Kebebasan berpendapat di Indonesia ke depan harus menjamin bahwa kritik atau penilaian yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak mudah dikriminalisasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah memberi ruang partisipasi publik, penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih menunjukkan kecenderungan menarik ekspresi publik ke ranah pidana, berbeda dengan perlindungan luas di Amerika Serikat melalui *First Amendment* dan pembatasan terukur di Jerman. Karena belum ada batas tegas antara kritik untuk kepentingan umum dan serangan terhadap kehormatan pribadi, Pasal 27A berpotensi ditafsirkan secara subjektif. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran yang restriktif dan proporsional agar perlindungan kehormatan tetap terjaga tanpa menghilangkan ruang kritik publik dalam negara hukum demokratis.

IV. Kesimpulan

1. Ratio legis pembentukan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan memperjelas pengaturan pencemaran nama baik di ruang digital serta melindungi kehormatan individu dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap kebebasan berekspresi. Namun, penggunaan frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” masih bersifat multitafsir karena belum memiliki parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan kriminalisasi terhadap kritik publik.
2. Pasal 27A juga belum sepenuhnya selaras dengan konsep kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 karena belum memberikan batas tegas antara kritik, pendapat, dan penghinaan. Oleh karena itu, konsep penyampaian pendapat ke depan di Indonesia harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui perumusan norma yang

²⁹ Marlina Br Sembiring dan Badratun Nafis, “Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Amerika Serikat,” *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah* 1, no. 3 (2025): 102–112.

³⁰ Dhieya Ulhaq Maulida R., “Sensor Internet & Tingkat Kebebasan Berpendapat Di Negara Demokrasi (Studi Kasus: Kebijakan Netzdg Di Jerman Tahun 2017-2018)” (2019).

jasas, tegas, dan proporsional agar perlindungan kehormatan individu tetap terjaga tanpa menghilangkan ruang kritik dan partisipasi publik dalam negara demokratis.

3. Konsep ideal penyampaian pendapat di Indonesia ke depan adalah pengaturan yang menjamin kritik, opini, dan ekspresi untuk kepentingan umum tidak mudah dipidana, sepanjang tidak dilakukan dengan fitnah, penghinaan personal, atau serangan yang secara nyata merugikan kehormatan seseorang. Pengaturan demikian penting untuk menjaga ruang demokrasi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan tetap memberikan perlindungan terhadap martabat individu.

Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf.
- Efendi, Rizal. "Kajian Fiqh Siyasah atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Firmansyah, Hendika Candra Nicolas, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo. "Politik Hukum Perubahan Jumlah Kementerian Negara: Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 63–84. <https://doi.org/10.28918/syrt3772>.
- Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, and Agus Rohmad Solihin. "Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.
- Halis, Muty Khairani, Jihan Aliyah Iskandar, Anggie Marsaulina, and Ghina Anjani Jauza. "Perlunya Reformasi Hukum dan Nilai Etika Budi Pekerti dalam Mengkritik Negara Berkaitan dengan Kebebasan Bereksresi pada Era Digital." 2025. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>.
- Hasyim Ashari. "Laporkan Doktif ke Polisi, Richard Lee Bawa Barang Bukti Video Konten dan Surat Izin Praktik." *Disway.id*. Accessed July 10, 2025. <https://disway.id/read/855055/laporkan-doktif-ke-polisi-richard-lee-bawa-barang-bukti-video-konten-dan-surat-izin-praktik>.
- Jasmadi, Mohd. Yamin, Febriansyah, and Silm Okatapani. "Peran Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan Undang-Undang ITE di Era Demokrasi." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 178–192. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>.

- Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah. "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap Kajian Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 237-248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>.
- Kamila, Fildza Nazhifah, et al. "Implementasi Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Amerika Serikat: Sebuah Studi Komparatif." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025).
- Khoiriyarningsih, Yudha, Dana Prahara, and Anggi Afriansyah. *Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023.
- Kusuma, Ersya. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023): 97-101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulida, Dhieya Ulhaq. "Sensor Internet dan Tingkat Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Kebijakan NetzDG di Jerman Tahun 2017-2018." 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir. "Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang ITE." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 1-12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 38.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
- Pratama, Muhammad Irfan, and Abdul Rahman. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).

- Purba, Sri Rizki Hayaty Nelvita, and Mukkidi. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: CV. AA Rizky, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2024.
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law." *Jurnal Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020).
- SAFE.net. "Pelanggaran Hak Digital Meningkatkan Seiring Gelombang Resistensi Sipil." Accessed July 10, 2025. <https://share.google/m4WzsHWTEchuKFkL1>.
- Sani, Mohd Azizuddin Mohd. "Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dari Perspektif Undang-Undang Malaysia." *Jurnal Pembangunan Sosial* 4, no. 5 (2002): 183-211.
- Segara, Khoirunnisya Gita, Muhammad Irwan, and Padli Nasution. "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 22.
- Sembiring, Marlina Br, and Badratun Nafis. "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Amerika Serikat." *Jurnal Pengetahuan Sosial dan Sejarah* 1, no. 3 (2025).
- Suryanto, Aji Mulyana, and Salsa Octaviani. "Tantangan Hukum dalam Mengatasi Perubahan Sosial Perilaku Akibat Perkembangan Teknologi dan Informasi." *Jurnal Hukum & Kebijakan Sosial* 3, no. 2 (2024): 84-85.
- Tsabita, Jilan Salma, Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni. "Ancaman Pidana terhadap Kebebasan Berpendapat sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 6 (2024): 1909. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.38412>.